

Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan

Asep Rochman Dimyati¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: aseprduninuss@gmail.com

Abstract. *The corruption that is rampant in this country is not only detrimental to the state finances but has been a violation of the rights of a large social and economic society. Corruption is no longer a national problem. One effort that can prevent corruption due to the slump in Indonesia is making efforts to confiscate assets and return proceeds of corruption based on the legislation in force in the Indonesian legal system. Problem Identification First, obstacles that occur in the asset confiscation process are the result of corruption in Indonesia's legal system. Second, consider what we should do to reintroduce asset confiscation as a result of corruption in the Indonesian legal system. The method in this study was conducted using a normative juridical approach, which put emphasis on the use of secondary data in the form of regulations and scientific writings relating to the object of research, tailored to the specifications of descriptive analytical research and data analysis using qualitative juridical. First, the obstacles that arise in the confiscation of assets are the construction and instruments of the Indonesian legal system, which are inadequate and still weak, especially in criminal law, civil law, administrative law, criminal procedure law, civil procedural law, and bilateral and multilateral agreements both in mutual legal assistance and extradition with other countries regarding the seizure and return of assets resulting from corruption that have not been able to be carried out comprehensively and effectively based on national law and international law so that it cannot be carried out properly, other than that the infrastructure and facilities owned by law enforcement officials in uncovering, confiscating, and returning assets resulting from criminal acts of corruption have not been specifically regulated in legislation and implementing regulations. Second, the efforts made to improve and renew the Indonesian legal system in the substance of the law, legal construction and legal instruments regarding the seizure and return of assets, make and ratify legislation relating to the seizure of assets, and the existence of special rules as a legal basis and basis for law enforcement in confiscating and returning assets. Establish relations with other countries through an agreement or cooperation both in mutual legal assistance and extradition regarding the seizure and return of assets as an effort to eradicate and prevent corruption in Indonesia.*

Keywords: *Corruption, Confiscation of assets, recovery of assets and the Indonesian Legal System*

Abstrak. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Identifikasi Masalah, Pertama Kendala Yang Timbul dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem

Hukum Indonesia. Kedua Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Metode dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan: Pertama, Kendala yang timbul dalam perampasan aset adalah konstruksi dan instrumen sistem hukum Indonesia yang belum memadai dan masih lemah terutama dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral baik dalam mutual legal assistance dan ekstradisi dengan negara lain mengenai perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif yang didasarkan kepada hukum nasional dan hukum internasional sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu prasarana dan sarana yang di miliki oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap dan melakukan perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Kedua, Upaya yang dilakukan memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum indonesia dalam substansi hukum, konstruksi hukum dan instrumen hukum tentang perampasan dan pengembalian aset, membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset, adanya aturan khusus sebagai landasan dan dasar hukum kepada penegak hukum dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Menjalini hubungan dengan Negara lain melalui suatu perjanjian atau kerjasama baik dalam mutual legal assistance dan ekstradisi mengenai perampasan dan pengembalian aset sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perampasan aset, Pengembalian aset dan Sistem Hukum Indonesia

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi sebagai dampak globalisasi pada masa kini membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Kemajuan yang membawa pengaruh besar ini juga telah merangsang pikiran-pikiran manusia untuk terus berinovasi yang dampaknya bisa positif dan negatif. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berdampak pada lahirnya bentuk- bentuk kejahatan baru maupun berevolusinya bentuk kejahatan lama dengan modus-modus operandi baru, tidak terkecuali Tindak Pidana Korupsi. Berbagai langkah sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui kebijakan yang sifatnya preventif (pencegahan) dan kebijakan yang sifatnya represif (penindakan) untuk menanggulangi

Tindak Pidana Korupsi, namun saat ini yang paling dominan kiranya pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui mekanisme represif (penindakan). Mekanisme penanggulangan bahaya Korupsi melalui upaya represif (penindakan) ini dilakukan melalui upaya penegakan hukum oleh organ-organ pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi emberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk itu peraturan perundang-undangan tertulis sebagai *Law in the books* membutuhkan peran aparat penegak hukum untuk menjadikannya sebagai *Law in*

actions.¹ Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut konsep diferensiasi fungsional diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum pada umumnya. Konsep diferensiasi fungsional yang dianut KUHP sebagaimana tercermin dari pembagian fungsi dan kewenangan aparat penegak hukum dalam tugas-tugas :

1. Penyelidikan dan penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pemeriksaan disidang Pengadilan; dan
4. Pelaksanaan putusan hakim.²

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab kejahatan. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok terorganisasi,³ atau lebih dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau *organized crime*.

Bentuk-bentuk kejahatan terorganisir atau *organized crime* ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak

pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar.⁴ Dapat dipastikan dalam melakukan tindak pidana tersebut membutuhkan alat, atau instrumen yang digunakan, baik sebagai sebuah cara dan tindakan, maupun sebagai sebuah tujuan. Kejahatan juga menimbulkan berbagai keuntungan bagi pelakunya, terutama keuntungan ekonomi berupa harta kekayaan (baik berupa uang ataupun harta benda lainnya).

Pecunia non olet, uang itu tidak ada baunya. Ungkapan ini tepat sekali dalam menggambarkan uang-uang (harta kekayaan) hasil kejahatan yang tidak menebarkan bau kejahatan. Uang-uang hasil kejahatan itu selalu aman disimpan dan disembunyikan dan jika digunakan para pelaku kejahatan tidak seorang pun dapat mencium bau kejahatan dari uang-uang tersebut. Para pelaku kejahatan dengan aman dan nyaman menikmati uang-uang hasil kejahatannya. Uang atau aset hasil tindak pidana yang tidak ada baunya ini merupakan hal yang paling utama bagi penjahat. Bagi para pelaku kejahatan itu harta kekayaan yang diperoleh merupakan “darah yang menghidupi tindak pidana (*the blood of the crime*)” salah satu tindak pidana yang bersifat organisasi yang hasil kejahatan berupa uang adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi masalah dan perhatian masyarakat internasional, beberapa tahun terakhir khususnya bagi negara Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Dengan menjadinya korupsi sebagai perhatian masyarakat dunia berdampak dibentuknya/dibuat konvensi-konvensi

¹ D. Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hal. 12.

² Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993, hal. 45-46.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm 2.

⁴ “Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”

<http://www.djpp.depkmham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/842-sosialisasirurutentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html>, terakhir diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 14:24 WIB

mengenai pencegahan dan pemberantas kejahatan terorganisir lintas Negara (*transnational organized crimes*) maupun yang secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, adapun konvensi-konvensi PBB tersebut diantaranya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC.2003*) yang mengatur hal-hal baru dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief⁵ yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bias menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa. Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat

mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Tetapi, jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.

Upaya pengembalian aset negara “yang dicuri” (*stolen asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Pernyataan serupa juga terungkap oleh sebuah lembaga internasional, *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery* mengemukakan bahwa “*asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence*”. Dapat diartikan bahwa pengembalian aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya, dan akan mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara.

Pengembalian kerugian uang negara terhadap pelaku yang meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2), (3) C UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 dan salah satu prinsip-prinsip

⁵ Basrief Arif, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Adika Remaja Indonesia, Jakarta 2006, hlm 87.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)⁶ yaitu asas atau prinsip “asset recovery” diatur eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi.

Terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset sejalan dengan beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2006, dalam pasal 54 ayat (1) huruf c *United Nations Convention Against Corruption*, mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir atau kasus-kasus tertentu lainnya, saat ini ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC ini menjadi salah satu acuan dalam rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset tindak pidana yaitu mengatur bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal sebagai berikut :

1. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya ;
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
3. Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
4. Perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas ; atau

5. Barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana⁷

Dalam beberapa kasus seperti kasus Joko Susilo dan mantan Bupati Subang Ojang Sohendi telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik pelaku yang diperoleh sebelum melakukan tindak pidana dengan alasan untuk kepentingan melindungi aset negara, dengan perbedaan kasus yang menjerat Joko Susilo adalah korupsi di lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan kasus Ojang Sohendi adalah Korupsi di Pemerintahan daerah, dengan alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah tugas akhir dengan judul “Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau dari Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan”.

II. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan menguraikan fakta atau keadaan yang kemudian dihubungkan dengan teori hukum guna mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang menjadi pokok permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala lain yang berkaitan dengan permasalahan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan teori-teori hukum serta praktek yang terjadi, sehingga diperoleh suatu gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data

⁶ Eka Iskandar, *Prinsip Gugatan Perdata Untuk Pengembalian Keuangan Negara*, <http://gagasanhukum.wordpress.com>, diunduh tanggal 29 Agustus 2019, jam 13.30 WIB.

⁷ Muhamad Yusuf, “*Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, Kompas Media Nusantara, 2013. hal 11.

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh teori-teori yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, lokakarya, dan lain-lain;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, artikel, majalah, koran, internet (*virtual research*), dan

lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang dilakukan kepada pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Analisa Penyitaan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara (Aset Recovery) Sebelum Terbuktinya Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan*

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab kejahatan. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas,

namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok terorganisasi,⁸ atau lebih dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau *organized crime*.

Bentuk-bentuk kejahatan terorganisir atau *organized crime* ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar.⁹

Dapat dipastikan dalam melakukan tindak pidana tersebut membutuhkan alat, atau instrumen yang digunakan, baik sebagai sebuah cara dan tindakan, maupun sebagai sebuah tujuan. Kejahatan juga menimbulkan berbagai keuntungan bagi pelakunya, terutama keuntungan ekonomi berupa harta kekayaan (baik berupa uang ataupun harta benda lainnya).

Pecunia non olet, uang itu tidak ada baunya. Ungkapan ini tepat sekali dalam menggambarkan uang-uang (harta kekayaan) hasil kejahatan yang tidak menebarkan bau kejahatan. Uang-uang hasil kejahatan itu selalu aman disimpan dan disembunyikan dan jika digunakan para pelaku kejahatan tidak seorang pun dapat mencium bau kejahatan dari uang-uang tersebut. Para pelaku kejahatan dengan aman dan nyaman menikmati uang-uang hasil kejahatannya. Uang atau aset hasil tindak pidana yang tidak ada baunya ini merupakan hal yang paling utama bagi penjahat. Bagi para pelaku kejahatan itu harta kekayaan yang diperoleh merupakan "darah yang menghidupi tindak pidana (*the blood of the crime*)" salah satu tindak pidana yang bersifat organisasi yang hasil kejahatan berupa uang adalah tindak pidana korupsi.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran "negara kesejahteraan" (*welfare state*) pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Berangkat dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm 2.

⁹ "Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana" <http://www.djpp.depkmham.go.id/>

harmonisasi peraturan-lainnya/43-sosialisasi/842-sialisasiruutentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html ,terakhir diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 14:24 WIB.

tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Politik hukum menurut Mahfud MD¹⁰ adalah: "*Legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan Bintan¹¹ mengemukakan pengertian politik hukum adalah adalah kebijakan hukum (*legal policy*), tidak hanya sekedar *das sollen* (keinginan, keharusan) atau *das sein* (kenyataan), tetapi ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi pasal-pasalnya maupun dalam implementasi penegakannya.

Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dengan hukum

tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu;

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling paling baik untuk dicapai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melaui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dan memeutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹²

Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹³

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya, atau sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁴

Menurut Padmo Wahyono Politik Hukum Adalah Kebijaksanaan dasar dari Penyelenggara Negara yang menentukan bentuk, isi maupun arah-arrah dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan pada sesuatu.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti dalam KUHP, KUHP, dan beberapa ketentuan

¹⁰ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1.

¹¹ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV.Utomo, Jakarta, 2006, hal. 6.

¹² Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 352-353.

¹³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 151

¹⁴ Teuku Mohammad Radhie, *Memantapkan Kerangka Landasan Tata Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta, 1980, hal. 16.

¹⁵ Padmo Wahyono, *Penjabaran Pancasila Dalam Peraturan Perundangan*, Niagara, Jakarta, 1985, hal. 8.

peraturan perundang-perundangan lainnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan aset (harta kekayaan) hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sementara dalam praktiknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan juga karena sebab-sebab yang lainnya. Jika melihat Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental.

Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang ini dikenal satu istilah yang disebut dengan "tindak pidana asal" (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak

Jika melihat kasus penyitaan yang menyangkut mantan Korlanntas Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011. melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan driving simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Polri tahun anggaran 2010-2011.

Djoko Susilo melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun berasal

dari tindak pidana dalam kurun waktu 2003-2010 hingga berjumlah Rp 54,6 Miliar dan 60 ribu dolar Amerika.

Dalam Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁶

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁷

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas tau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.¹⁸

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

¹⁸ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Alumni, Bandung 1979), hal. 149.

narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan

adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :¹⁹

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualism metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak”.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁰

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknaan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak

¹⁹ *Ibid.*, hal. 14, lihat dan bandingkan Filsuf Plato dengan Doktrinnya tentang Dunia Ide.

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Kembali pada kasus Joko Susilo penyidik KPK dengan kewenangannya melakukan perampasan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki, jika melihat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu menyebutkan "Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya" Sehingga melihat peraturan positif yang berlaku di Indonesia penyitaan yang dilakukan KPK Penyidik dalam dengan alasan untuk mempermudah proses penyidikan dapat dibenarkan oleh hukum.

Namun permasalahan muncul ketika penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap seluruh harta yang dimiliki Joko Susilo yang belum diketahui sumber harta kekayaan tersebut hasil korupsi atau hasil lainnya jika dilihat teori tujuan pidana dan dihubungkan dengan teori keadilan menurut hemat penulis tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka merupakan langkah antisipatif dari penyidik KPK untuk menjaga harta hasil korupsi yang telah diduga dilakukan penyembunyian identitas sumber (*money laundering*) yang pada akhirnya harta tersebut dikembalikan jika telah selesai proses peradilan dan terbukti harta-harta mana saja yang merupakan hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pencucian uang.

Rasa keadilan yang dimaksud adalah Joko Susilo mendapatkan pembalasan semnetara (penyidikan dan penyelidikan) sehingga selama proses peradilan baik Joko Susilo maupun keluarganya tidak dapat menikmati harta kekayaan tersebut dikarenakan sedang dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK menurut penulis sangatlah setimpal karena ketika Joko Susilo melakukan korupsi yang selanjutnya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dia bersama keluarganya menikmati harta kekayaan yang bukan menjadi haknya disisi lain banyak masyarakat tidak dapat menikmati harta Negara yang menjadi hak mereka sehingga keadilan bagi masyarakat tidak ada.

B. Analisa Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Bukan Hasil Korupsi atau Sebelum Tindak Pidana Korupsi Dilakukan dengan Alasan Menutup Kerugian Negara dalam Teori Kemanfaat

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (*extra ordinary institution*). Kejahatan tersebut dapat diberantas dengan cara pre-emptif (yaitu menyelesaikan akar penyebab terjadinya tindak korupsi), cara preventif (yaitu melakukan pencegahan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain yang terkait), dan cara represif (yaitu melalui penerapan hukum pidana). Lembaga-lembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap "cara pemberantasan," baik *pre-emptif* (misalnya mensejahterakan keluarga orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara *preventif* (misalnya menciptakan lembaga pengawas keuangan negara yang tangguh), dan cara represif (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya).

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka

menghasilkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada aspek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan hakim yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan keadilan, hukum dapat dikesampingkan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu ancaman pidananya juga khusus tidak sebagaimana tindak pidana lainnya, yaitu meliputi pidana pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda (pidana pokok). Selain itu mungkin juga dijatuhkan beberapa pidana tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam beberapa perkara, beberapa jenis pidana tersebut dapat dijatuhkan secara bersamaan karena diancam secara kumulatif (yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti). Namun pada tindak pidana korupsi yang tergolong gratifikasi, pembayaran uang pengganti tidak harus dijatuhkan.

Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan hakim dalam kapasitasnya sebagai pemutus perkara di pengadilan dalam pidana tindak korupsi adalah hukum pidana materiel (yaitu KUHP, UU Tipikor), dan hukum formal (yaitu KUHP dan UU Tipikor, serta ketentuan pelaksanaan KUHP baik berupa PP maupun ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung). Dalam konteks beracara, agar putusan pengadilan dapat berkualitas, maka sebagian prasyarat yang harus ada adalah hakim yang profesional, progresif, dan ketentuan hukum acara yang adil dan jelas.

Terkait dengan penanganan permasalahan korupsi tersebut Dwidja Priyatno, mengusulkan solusi melalui konsep *Non Conviction Based Assets Forfeiture* (untuk selanjutnya di sebut NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan, yang menurutnya konsep ini merupakan alat yang penting untuk memulihkan hasil kejahatan korupsi dan dapat berguna dalam pelbagai konteks terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan atau tidak dapat dilakukan. Dengan demikian akan mendukung pemberantasan korupsi terutama dalam hal hasil korupsi itu telah dipindahkan ke luar negeri.

Konsep perampasan aset yang diusungnya berbeda dengan konsep perampasan dalam ketentuan yang sudah ada, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perampasan aset dalam KUHP, dimasukkan sebagai pidana tambahan di luar pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Konsep pidana tambahan pada prinsipnya hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bila dipandang perlu. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak berdiri sendiri tetapi selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat di jatuhkan bersama di periksanya perkara pokok.

Perampasan aset yang dimaksud adalah perampasan aset secara *crime based forfeiture (in personam forfeiture)* atau secara *civil forfeiture (in rem)*. Perampasan in personam hanya dapat dilaksanakan jika pelaku tindak pidana oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Perampasan aset in personam masih memiliki kelemahan antara lain membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak jarang pelaku tindak pidana korupsi telah mengalihkan aset hasil tindak pidana,

dengan menyamarkan ataupun mengamankan asal-usul aset tersebut demi menghindari perampasan dari aparat penegak hukum.

Perampasan aset yang dimaksud adalah perampasan aset secara *crime based forfeiture (in personam forfeiture)* atau secara *civil forfeiture (in rem)*. Perampasan *in personam* hanya dapat dilaksanakan jika pelaku tindak pidana oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah. Sedangkan perampasan *in rem* menurut *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah perampasan yang dimaksudkan diperguna dalam konteks ketika perampasan pidana tidak dimungkinkan untuk dilakukan sebagaimana terlihat dalam contoh, misalnya dalam hal pelaku tindak pidana tidak mungkin dijatuhkan karena pelaku tindak pidana adalah buronan, pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada saat menjalani pemeriksaan sehingga tidak mengembalikan harta yang dikorupsinya, atau bahkan pelaku mengkaburkan data kepemilikan harta hasil korupsi bahkan sampai memindahkan dananya ke luar negeri yang tidak ada hubungan ekstradisi dengan negara Indonesia. Dalam hal ini, perampasan *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* dilihat dari sisi aspek perdata yang mempunyai peranan dalam usaha pengembalian aset negara atau pemulihan aset, guna menciptakan *good corporate governance*, sehingga masyarakat dapat memperbaiki kesejahteraannya. Konsep perampasan *in rem Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)* dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, yang mewakili negara untuk menuntut pelaku tindak pidana korupsi secara perdata dalam hal mengembalikan kerugian negara. Mekanisme inipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang tertera dalam pasal 32, 33 dan 34. Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya

memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan "kerugian" keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Tetapi, jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.

Upaya pengembalian aset negara "yang dicuri" (*stolen asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Pernyataan serupa juga terungkap oleh sebuah lembaga internasional, *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery* mengemukakan bahwa "*asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence*". Dapat diartikan bahwa pengembalian aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya, dan akan mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara.

Pengembalian kerugian uang negara terhadap pelaku yang meninggal dunia telah

diatur dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2), (3) C UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, dan salah satu prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)²¹ yaitu asas atau prinsip "*asset recovery*" diatur eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi. Prinsip ini dapat diketahui dari Chapter V (Bab V) mengenai "*Asset Recovery*" (pengembalian Aset), khususnya Article 51 of the UNCAC: *The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.* Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakan prinsip mendasar dari Konvensi ini. Ketentuan Pasal 51 (*Article 51*) Konvensi Anti Korupsi ini secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara yang telah diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi. Kemungkinan menempuh prosedur hukum dalam rangka pengembalian aset ini juga berlaku bagi Negara peserta lain yang telah dirugikan (*damages to another State Party*) atau dalam rangka menegakkan hak atas atau kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan korupsi (*to establish title to or ownership of property acquired through the commission of an offence establish in accordance with this Convention*).

Konvensi Anti Korupsi/UNCAC memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pembedaan (*without a criminal conviction*), dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia,

lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sama.

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²² Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²³ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Kasus Joko Susilo penyidik KPK dengan kewenangannya melakukan perampasan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki termasuk harta yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, hal tersebut merupakan sebagai satu contoh dari maksud dilakukannya pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) dimana nilai kemanfaat lebihutamakan dari segi nilai ekonomi dari beberapa kasus hasil korupsi setelah masuk proses persidangan harta tersebut telah menyusut karena telah digunakan oleh tersangka sehingga ketika tersangka dijatuhi putusan untuk mengembalikan kerugian Negara jika hanya uang hasil korupsi tidak memenuhi maka perlu sebuah alternatif lain yaitu perampasan terhadap harta baik hasil

²¹ Eka Iskandar, *Prinsip Gugatan Perdata Untuk Pengembalian Keuangan Negara*, <http://gagasanhukum.wordpress.com>, diunduh tanggal 29 November 2019, jam 13.30 Wib.

²² Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 59.

²³ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakrta : Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 179.

korupsi maupun harta bukan hasil korupsi hingga senilai kerugian Negara.

Pembaruan dalam konsep pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) dengan mengedepankan nilai kemanfaatan sangatlah tepat untuk diterapkan melihat akhir-akhir ini jika tersangka korupsi diwajibkan mengembalikan keuangan Negara hanya dari hasil korupsi tidak memenuhi terlebih lagi jika terdapat putusan subsidi diganti kurungan penjara yang rendah sangatlah tidak sebanding oleh karena itu menurut penulis sangatlah tepat jika penyidik KPK melakukan penyitaan harta kekayaan tersangka korupsi tidak hanya terpatok pada harta hasil korupsi tetapi juga terhadap harta lainnya dengan alasan menutup kerugian Negara sehingga ketika putusan dibacakan dan di dalam amarnya mengadili terdakwa untuk mengembalikan keuangan Negara harta yang telah disita oleh penyidik selanjutnya dihitung dan dilelang hasil lelang tersebut yang telah memenuhi nilai kerugian Negara dikembalikan kepada Negara dan harta selisih dikembalikan kepada keluarga terdakwa hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi kelangsungan Negara dalam pandangan penulis.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*Law as a tool of social engineering*" (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)

- a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
- c. Pencegahan kemerosotan akhlak
- d. Pencegahan pelanggaran hak
- e. Kesejahteraan sosial.

Teori ini memiliki paham mengenai perlindungan hukum dilakukan dikarenakan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak untuk terhindar dari akses negatif yang ditimbulkan dari kejahatan, jika dikaitkan dengan maksud dari *Aset Recovery* teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound memiliki jalan pemikiran yang sama dimana teori ini pula memperkuat untuk perlu dilaksanakannya *Aset Recovery* pada perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menciptakan kesejahteraan dan melindungi hak masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penyidik KPK dengan kewenangan yang diberikan undang-undang tindak pidana korupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga akan dihilangkan oleh tersangka dalam penafsiran yang luas termasuk kekayaan hasil korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebagaimana tujuan dari penyitaan adalah langkah antisipatif untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti sehingga mempersulit proses penyidikan maka tidak terpenuhi rasa keadilan jika penyidik menyita seluruh harta kekayaan tersangka untuk mengamankan harta yang pada akhirnya diperuntukan dalam proses pengembalian kekayaan Negara (*recovery asset*).

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013 hlm 266.

undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Maka dengan alasan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat banyak penyidik melakukan penyitaan terhadap harta yang bukan Penyidik KPK dengan kewenangan yang diberikan undang-undang tindak pidana korupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga akan dihilangkan oleh tersangka dalam penafsiran yang luas termasuk kekayaan hasil korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebagaimana tujuan dari penyitaan adalah langkah antisipatif untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti sehingga mempersulit proses penyidikan maka tidak terpenuhi rasa keadilan jika penyidik menyita seluruh harta kekayaan tersangka untuk mengamankan harta yang pada akhirnya diperuntukan dalam proses pengembalian kekayaan Negara (recovery asset).

DAFTAR PUSTAKA

Al. Qur'an dan Hadist

Buku

- Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bakthi Prima Yasa, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Basrief Arif. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Adika Remaja Indonesia, Jakarta 2006.
- Bismar Siregar, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diandra Press, Jakarta 2008.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2008.
- Diana Halim Kuncoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- E. Utrecht disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar Jakarta, Cetakan Kesebelas.
- E. Utrecht disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar Jakarta.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- Eka Iskandar, *Prinsip Gugatan Perdata Untuk Pengembalian Keuangan Negara*, <http://gagasanhukum.wordpress.com>, diunduh tanggal 29 Agustus 2019, jam 13.30 Wib.

- H. Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Dirubah oleh MPR*, UI Press, Jakarta 2004
- H.R. Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Koeswadiji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Enam, 1996.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalah lainnya)*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988.
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Muhamad Yusuf, *“Merampas Aset Korupstor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”*, Kompas Media Nusantara, 2013.
- Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Roeslan Saleh dikutip dalam Bismar Siregar, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diandra Press, Jakarta 2008.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

- Roni Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Alumni, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Jakarta, 2009.
- _____, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Jakarta, 2010.
- _____, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2010.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory.
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.